

Metode Istimbat Bahtsul Masail Dalam Menetapkan Hukum

written by Harakatuna



Nahdlatul Ulama (NU) merupakan salah satu organisasi terbesar yang ada di Indonesia. NU lahir pada 13 Januari 1926 M/ 16 Rajab 1344 H. Selain sebagai sebuah organisasi Nahdlatul Ulama juga sebagai gerakan *diniyah islamiyah* dan *ijtima' iyah*. Sebagai basis teologinya NU mengikuti faham *ahlusunnah wal jamaah* dan menganut empat Imam mazhab, Syafi'i, Maliki, Hambali, dan Hanafi.

Dalam memutuskan suatu hukum NU mempunyai wadah yang dikenal dengan *Bahtsu Masail*. *Bahtsul Masail* merupakan sebuah forum untuk mengambil keputusan tentang berbagai masalah hukum baik yang berkaitan dengan *fiqih*, tasawuf, ekonomi, dan politik. Tugas *Bahtsul Masail* ialah memecahkan persoalan persoalan atau kasus yang membutuhkan kepastian hukum serta menghimpun semua jawaban atas permasalahan yang dihadapi. Karena dalam keputusannya adalah fatwa, maka fatwa tersebut berfungsi sebagai pedoman bagi warga NU untuk mengamalkan ibdadah yang berlandaskan *ahlusunnah wal jamaah*.

Bahtsul Masail tidak dapat terpisahkan dari kitab acuan dalam menentukan suatu hukum, yaitu kitab yang *mu'tabarah* atau kitab-kitab yang sudah diakui keabsahannya oleh warga *Nahdliyyin*. Adapun yang disebut dengan kitab yang *mu'tabarah* para ulama NU, dalam musyawara Nasional yang dilaksanakan di Situbondo pada tahun 1983 memberikan kriteria tentang kitan-kitab yang *mu'tabarah*. Menurut munas tersebut yang disebut dengan kitab *mu'tabarah* adalah kitab yang ditulis para ulama mazhab yang empat. Dan apa bila dalam menentukan suatu hukum referensinya diabil dari kitab-kitab yang lain maka fatwa yang dikeluarkan dianggap tidak sah.

Dalam menetapkan suatu hukum *Bahtsul Masail* tetap berpegang teguh terhadap

sumber utama yaitu al-Quran dan Hadis. Dalam istinbatnya memiliki beberapa metode yaitu metode Qauliy, Ilhaqi, dan Manhaji.

Pertama, metode Qauliy suatu cara istinbat hukum dengan mempelajari masalah yang dihadapi, lalu mencari jawabannya pada kitab-kitab yang ditulis oleh ulama empat Imam mazhab dengan merujuk langsung pada isi teks. *Kedua*, Metode Ilhaqi adalah sebuah cara istinbat hukum dengan menyamakan hukum suatu masalah atau kasus yang belum dijawab oleh kitab-kitab dengan kasus serupa yang telah dijawab oleh kitab. *Ketiga*, metode Manhaji adalah suatu cara istinbat hukum dengan mengikuti kaidah-kaidah dan jalan pikiran yang telah ditulis oleh para Imam mazhab.

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa *Bahtsul Masail* dalam berijtihad selalu memakai pendekatan bermazhab, dalam artian ketika memutuskan suatu kasus selalu mengikuti jalan pikiran atau pendapat-pendapat para Imam mazhab. Ada pun metode yang sering dipakai dalam menetapkan suatu hukum adalah metode Qauliy.

Dalam buku yang ditulis Ahmad Zahro menyebutkan Dari hasil Mukatamar I (1926) samapai Mukatamar XXX (1999) ada yang menarik berkaitan dengan metode *istinbat* hukum yang digunakan dalam menetapkan hukum fiqh, yaitu secara keseluruhan metode *qauliy* mendominasi keputusan Lajnal Bahtsul Masail karena dari 428 keputusan hukum fiqh, 362 masalah (84,6 %) diputusan dengan metode *qauliy*, karena memang metode inilah yang disepakati untuk diterapkan sebagai metode prioritas guna menyelesaikan masalah yang muncul dalam Lajnal Bahtsul Masail. Ada 33 masalah (7,7 %) yang diputuskan dengan metode *ilhaqiy* dan 8 masalah (1,9 %) diputuskan dengan metode *manhajiy*.

Fariz Ekalaya, *Pegiat di Literasi Garawiksa Institute Yogyakarta*